

**KEPUTUSAN KONGRES II
PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA
TAHUN 2024
NOMOR: 02/KONGRES/PPI/2024
TENTANG
TATA TERTIB KONGRES II
PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA
TAHUN 2024**

- Menimbang:
- a. Bahwa Kongres Pertama Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2021 telah memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
 - b. Bahwa Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum telah membentuk Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPI Periode 2021-2024;
 - c. Bahwa DPP PPI Periode 2021-2024 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Desember 2024;
 - d. Bahwa untuk kesinambungan Organisasi Profesi PPI melaksanakan Kongres, antara lain untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PPI Periode berikutnya;
 - e. Bahwa dalam rangkaian pelaksanaan huruf d di atas, telah dilaksanakan Pra-Kongres PPI Tahun 2024 pada tanggal 01 Oktober 2024 di Jakarta membahas Rancangan Tata Tertib Kongres II PPI 2024, Rancangan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) PPI, Rancangan Perubahan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP), Rancangan Program Strategis PPI Periode berikutnya, dan Persyaratan Bakal Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PPI Periode Berikutnya; dan
 - f. Demi menjaga kelancaran dan ketertiban Kongres ke-2 PPI Tahun 2024, maka perlu disusun Tata Tertib yang mengatur hak dan kewajiban Peserta Kongres, serta penyusunan mekanisme persidangan yang dilaksanakan oleh seluruh Peserta Kongres.

- Mengingat:
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Periset Indonesia Tahun 2021;
 - b. Surat Keputusan Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia Nomor: KEP-04/PP/PPI/II/2024 tertanggal 05 Februari 2024 tentang Pembentukan *Steering Committee (SC)* dan *Organizing Committee (OC)* Kongres Perhimpunan Periset Indonesia Tahun 2024; dan
 - c. Surat Undangan Ketua Umum PPI kepada DPP PPI sebagai Peserta Kongres II PPI 2024 Nomor: UND-168/PP/PPI/XI/2024 tertanggal 20 November 2024;
 - d. Surat Undangan Ketua Umum PPI kepada SC OC Kongres II PPI 2024 Nomor UND-198/PP/PPI/XI/2024 tertanggal 22 November 2024; dan

- e. Surat Undangan Ketua Umum PPI kepada Pengurus Wilayah (Provinsi/Kota/Kabupaten) PPI Nomor: UND-200/PP/PPI/XI/2024 tertanggal 22 November 2024; serta
- f. Keputusan Kongres II PPI Tahun 2024 Nomor 01/Kongres/PPI/2024 tertanggal 03 Desember 2024 tentang Agenda Kongres II PPI Tahun 2024.

Memutuskan:

Menetapkan: TATA TERTIB KONGRES KE-2 PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA TAHUN 2024.

Pertama: Tata Tertib Kongres II PPI Tahun 2024 meliputi: Nama, Waktu, dan Tempat; Status dan Wewenang; Peserta, Hak dan Kewajiban; Persidangan; Pengambilan Keputusan, Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum; Sanksi; serta Penutup dan Pengesahan seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua: Tata Tertib Kongres II PPI Tahun 2024 bersifat mengikat dan dipatuhi serta dilaksanakan secara konsekwen oleh seluruh Peserta Kongres.

Ketiga: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Desember 2024

Pimpinan Sidang

Ketua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR E, silakan memverifikasi dengan men-scan QR Code

Prof Dr Ir Bambang Subiyanto, M.Agr

Sekretaris,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR E, silakan memverifikasi dengan men-scan QR Code

Agus Fanar Syukri, Ph.D



**TATA TERTIB KONGRES II
PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA
TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1

Demi menjaga kelancaran dan ketertiban Kongres Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) ke-2 Tahun 2024, maka perlu disusun Tata Tertib yang mengatur hak dan kewajiban Peserta Kongres, serta penyusunan mekanisme persidangan yang dilaksanakan oleh seluruh Peserta Kongres.

**BAB II
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT**

Pasal 2

Nama

Kongres ini dinamakan Kongres Kedua Perhimpunan Periset Indonesia Tahun 2024 atau disingkat Kongres II PPI 2024.

Pasal 3

Waktu

Kongres II PPI 2024 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024.

Pasal 4

Tempat

Kongres II PPI 2024 dilaksanakan di Auditorium Kawasan Sains Sarwono Prawiroharjo BRIN, Jl. Jenderal Gatot Subroto nomor 10, Jakarta, Indonesia.

**BAB III
STATUS DAN WEWENANG**

Pasal 5

Status

Kongres II PPI 2024 merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan yang diadakan oleh PPI dengan para periset yang menjadi Peserta Kongres dan terikat pada Keanggotaan PPI.

Pasal 6

Wewenang Kongres

Wewenang Kongres II PPI 2024 adalah:

- (1) Memilih dan menetapkan Pimpinan Sidang Kongres;
- (2) Menetapkan Agenda Acara dan Tata Tertib Kongres II PPI 2024;
- (3) Mengesahkan Keputusan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat PPI Periode 2021-2024;
- (4) Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PPI;
- (5) Mengubah dan menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP);
- (6) Menetapkan Program Kerja Strategis PPI Periode berikutnya;
- (7) Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum; dan
- (8) Menetapkan Rekomendasi Kongres untuk Pengurus Periode berikutnya.

BAB IV

PESERTA, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Peserta

Peserta Kongres II PPI 2024 adalah Pengurus DPP, Pengurus Wilayah PPI (Provinsi/Kabupaten/Kota), Peninjau dan Undangan, yaitu :

- (1) Dewan Pengurus Pusat PPI Periode 2021-2024, yang terdiri dari:
 - a) Pengurus Pusat (PP): Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, Wasekjen, Bendum, Wabendum, Ketua-Ketua Divisi, dan Direktur Lembaga Otonom;
 - b) Dewan Pakar (Dekar): Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, ditambah sebanyak-banyaknya 5 Anggota;
 - c) Majelis Kehormatan Periset (MKP): Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, ditambah sebanyak-banyaknya 3 Anggota;
 - d) Dewan Pengawas (Dewas): Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, ditambah sebanyak-banyaknya 3 Anggota;
 - e) Komisi Profesi Periset (KPP): Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 12 Ketua Jabatan Fungsional.
- (2) Pengurus Wilayah PPI 3 (tiga) orang, dengan tambahan 1 orang peserta setiap kelipatan 300 Anggota.

- (3) Peserta Kongres yang dimaksud di ayat (1) dan (2) harus membawa surat mandat dari unit Organisasi yang diwakilinya.
- (4) Peninjau.
- (5) Selain Peserta Kongres dan Peninjau, dapat diundang pihak-pihak terkait, antara lain dari kementerian/lembaga, perguruan tinggi, perwakilan pemerintah daerah, lembaga riset swasta, dan / atau industri serta mitra strategis lainnya.

Pasal 8

Hak Suara

- (1) Pengurus DPP dan Pengurus Wilayah memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- (2) Peninjau hanya memiliki hak bicara.
- (3) Hak memilih dimiliki oleh perwakilan Unit Organisasi PPI.
- (4) Hak memilih dari unsur DPP terdiri dari:
 - a) PP memiliki 1 (satu) Hak Suara.
 - b) Dekar memiliki 1 (satu) Hak Suara.
 - c) KPP memiliki 1 (satu) Hak Suara.
 - d) MKP memiliki 1 (satu) Hak Suara; dan
 - e) Dewas memiliki 1 (satu) Hak Suara.
- (5) Pengurus Wilayah PPI (Provinsi/Kabupaten/Kota) masing-masing memiliki 1 (satu) hak Suara.

Pasal 9

Kuorum

- (1) Penyelenggaraan Kongres dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari perwakilan PP, perwakilan Dekar, perwakilan MKP, perwakilan Dewas, perwakilan KPP, perwakilan Pengurus Provinsi, dan Perwakilan Pengurus Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila tidak tercapai kuorum, maka Kongres ditunda 30 menit.
- (3) Apabila setelah ditunda 30 menit tetapi tidak memenuhi kuorum, maka Kongres dianggap sah untuk dilanjutkan.

Pasal 10

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Kongres adalah:

- (1) Mengikuti seluruh acara persidangan dengan tepat waktu;
- (2) Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang, dengan mematuhi Tata Tertib Kongres dan mekanisme sidang;
- (3) Menaati setiap hasil yang telah ditetapkan; dan
- (4) Bersikap sopan.

BAB V
PERSIDANGAN

Pasal 11

Sidang Kongres

- (1) Sidang Kongres terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
- (2) Sidang Pleno membahas dan mengesahkan Keputusan Kongres.
- (3) Sidang Komisi membahas AD/ART, KEKPP, dan program kerja strategis PPI Periode berikutnya.
- (4) Sidang Pleno dan Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
- (5) Sidang Kongres terdiri atas 6 (enam) Sesi, yaitu:
 - a) Sesi 1: Sidang Pleno 1 dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris *Steering Committee (SC) Kongres II PPI 2024* untuk membahas dan mengesahkan:
 - i. Agenda Acara Kongres II PPI 2024;
 - ii. Tata Tertib Kongres II PPI 2024; dan
 - iii. Hasil Pemilihan Pimpinan Sidang Pleno.
 - b) Sesi 2: Sidang Pleno 2 membahas dan mengesahkan Pertanggungjawaban Pengurus PPI Periode 2021-2024.
 - c) Sesi 3: Sidang Komisi, terdiri dari 3 (tiga) Sidang yaitu:
 - i. Sidang Komisi 1 membahas AD/ART;
 - ii. Sidang Komisi 2 membahas KEKPP; dan
 - iii. Sidang Komisi 3 membahas Program Kerja Strategis PPI Periode berikutnya.
 - d) Sesi 4: Sidang Pleno 3 mengesahkan:
 - i. AD/ART,
 - ii. KEKPP,
 - iii. Program Kerja Strategis PPI periode berikutnya; dan
 - iv. Penetapan Rekomendasi Kongres.
 - e) Sesi 5: Sidang Pleno 4 membahas dan mengesahkan:
 - i. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum*,
 - ii. Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum*; dan
 - iii. Penetapan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum*.
 - f) Sesi 6: Sidang Pleno 5 terdiri dari:
 - i. Pembacaan Rekomendasi Kongres;
 - ii. Sambutan Ketua Umum Terpilih; dan
 - iii. Penutupan Kongres.

Pasal 12

Tata Cara Pemilihan Pimpinan Sidang Kongres dan Kewenangannya

- (1) Pimpinan Sidang dipilih dari *Steering Committee* dan / atau calon lain yang diusulkan oleh Peserta Kongres.
- (2) Pemilihan dilakukan oleh Peserta Kongres berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
- (3) Pimpinan Sidang Kongres berwenang untuk:
 - a) Memimpin Sidang Pleno Kongres II PPI 2024;
 - b) Mengesahkan penetapan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat PPI Periode 2021-2024;
 - c) Mengesahkan penetapan AD dan ART PPI;
 - d) Mengesahkan penetapan KEKPP PPI;
 - e) Mengesahkan penetapan Program Kerja Strategis PPI Periode berikutnya;
 - f) Mengesahkan penetapan Rekomendasi Kongres;
 - g) Mengesahkan penetapan Tata Tertib dan mekanisme Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum; dan
 - h) Mengesahkan penetapan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Terpilih.

Pasal 13

Tata Aturan Bicara

- (1) Peserta diperkenankan bicara bila telah diizinkan oleh Pimpinan Sidang.
- (2) Peserta menyampaikan pendapat, klarifikasi dan / atau saran secara efektif dan efisien.

BAB VI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

Keputusan

- (1) Segala keputusan Kongres diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Apabila pada pelaksanaan ayat (2) terdapat kesamaan jumlah suara, maka diadakan pemungutan suara ulang.

- (4) Apabila pada pelaksanaan ayat (3) masih terdapat kesamaan jumlah suara, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang, untuk dimusyawarahkan dengan *Steering Committee*.

BAB VII

PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 15

Pemilihan Ketua Umum

Pemilihan Ketua Umum diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Sebelum Kongres masing-masing Wilayah mengusulkan 1 (satu) bakal calon Ketua Umum, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh *Steering Committee*.
- (2) Sebelum Kongres, *Steering Committee* memeriksa persyaratan dan menetapkan daftar seluruh bakal calon Ketua Umum.
- (3) Bakal Calon Ketua Umum diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada Peserta Kongres.
- (4) Pimpinan Sidang Pleno mengkonfirmasi kesediaan para Bakal Calon Ketua Umum untuk dijadikan Calon Ketua Umum PPI Periode berikutnya.
- (5) Pemilihan Ketua Umum PPI dilaksanakan dalam Kongres melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - a) Tahap I: menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) calon Ketua Umum PPI dari seluruh Bakal Calon Ketua Umum;
 - b) Tahap II: Para Calon Ketua Umum PPI menyampaikan visi dan misi.
 - c) Tahap III: memilih Ketua Umum dengan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.
- (6) Wakil Ketua Umum dicalonkan oleh Ketua Umum Terpilih.
- (7) Sidang Pleno menetapkan Wakil Ketua Umum Terpilih.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

Sanksi

- (1) Apabila Peserta Sidang melanggar Tata Tertib Kongres, maka Pimpinan Sidang berhak memberikan peringatan pertama.

- (2) Apabila Peserta melakukan pelanggaran ke-2 maka diberikan peringatan ke-2, dan dicabut hak bicaranya.
- (3) Apabila Peserta melakukan pelanggaran ke-3 setelah diberi peringatan ke-2, maka Peserta tersebut dapat dikeluarkan dari Persidangan.

BAB IX

PENUTUP DAN PENGESAHAN

Pasal 17

Penutup

- (1) Tata Tertib ini berlaku untuk Persidangan pada Kongres II PPI 2024.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan Peserta Kongres.

Pasal 18

Perubahan dan penetapan/pengesahan Tata Tertib ini hanya dapat dilakukan dalam Sidang Kongres II PPI 2024.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Desember 2024

Pimpinan Sidang Kongres II PPI 2024

Ketua



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR*E*, silakan memverifikasi dengan men-*scan QR Code*

Prof Dr Ir Bambang Subiyanto, M.Agr

(Ketua SC Kongres II PPI 2024)

Sekretaris



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR*E*, silakan memverifikasi dengan men-*scan QR Code*

Agus Fanar Syukri, Ph.D

(Sekretaris SC Kongres II PPI 2024)